

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru, sebagaimana dikutip dari Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat UUIITE).

Pada Penjelasan UU ITE dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana

efektif perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau norma-norma.

Teknologi Informasi yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE adalah “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Adanya teknologi informasi tersebut jika digunakan sebagai sarana bertransaksi, tidak perlu mempertemukan pihak-pihak yang bertransaksi, melainkan cukup menggunakan jaringan internet.

Penggunaan teknologi informasi tersebut ada suatu batasan sebagai larangan dan kepada yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana, sebagai pelaku tindak pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai suatu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".¹ Adanya sanksi menurut Roni Wiyanto merupakan karakteristik dari hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.²

Larangan-larangan tersebut di antaranya sebagaimana diatur mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE. Pasal 30 ayat (1) UU ITE, yang

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2000, h. 54.

² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 2.

menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum mengakses Computer dan/atau System Elektronika milik Pihak lain dengan bentuk apa pun”. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU ITE melarang seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakses tanpa hak Computer dan/atau System Elektronika milik Pihak lain dengan bentuk apa pun. Larangan tersebut disertai dengan suatu sanksi yang dimaksud adalah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU ITE, yang menentukan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pihak yang melakukan perbuatan mengakses komputer atau System Elektronika milik Pihak lain dengan bentuk apa pun tanpa hak akan dikenakan sanksi pidana penjara terlama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun yang dilakukan secara melawan hukum adalah dilarang. Tindakan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun sering terjadi pada transportasi *online* adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.

Taksi online sebagaimana yang dikelola oleh *Grab*, para pengemudi taksi wajib untuk mematuhi Kode Etik Mitra Pengemudi (“Kode Etik”),

bahwa *Grab* Indonesia, sangat mengutamakan kepentingan keamanan, kenyamanan, serta akan bertindak tegas atas segala tindakan kekerasan seksual, dalam penggunaan Layanan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian pada tautan <https://www.Grab.com/id/terms/driver/>) oleh Mitra Pengemudi (“Mitra”). Di dalam Kode Etik Mitra Pengemudi disebutkan bahwa untuk mendukung praktik bisnis yang ber-etika dan mengedepankan Good Corporate Governance, Anda wajib bertindak dan berperilaku dengan baik dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan jujur dalam menggunakan Layanan, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang diatur di bawah ini meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra *Grab*, Sanksinya Pemutusan Hubungan Kemitraan. Hal ini berarti bahwa jika pengemudi taksi online memintakan akunya kepada orang lain, maka sanksinya yaitu Pemutusan Hubungan Kemitraan.

Kasus taksi *online* ternyata pengemudi taksi sebut saja X melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban berinisial G berumur 27 tahun sebagai pengguna jasa taksi *online*. Pelaku melakukan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi seorang driver taksi *online*. Saat korban di antar ke tujuan, pelaku justru merampas korban sambil mengancam akan dilukai menggunakan benda tajam. Korban pulang dari latihan di LPPI/2510 Kemang Jakarta Selatan, korban memesan taksi *online* dengan tujuan Jatiwarna Bekasi sesuai alamat tinggal korban. Pada saat di tengah perjalanan menuju rumah korban, pelaku mengancam dan melukai wajah korban dengan menggunakan pisau cutter (pada wajah korban terdapat luka berbentuk Z) sehingga korban

menyerahkan semua barang-barang milik korban yang berupa jam tangan, HP dan uang korban yang ada di ATM. Setelah berhasil merampas korban, pelaku membawa korban berputar-putar di sekitaran Jakarta. Setelah itu, korban diturunkan di Rumah Sakit Islam, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Korban diancam akan dibunuh jika berteriak minta tolong. Sebelum pelaku menurunkan korban di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, pelaku terlebih dahulu mengancam korban akan membunuh korban jika nanti pada saat di rumah sakit korban berteriak dan minta tolong. Karena di bawah tekanan dan ketakutan korban mengikuti kemauan pelaku. Korban kemudian melapor ke Polres Bekasi Kota dan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku. Pelaku ditangkap dan ternyata pelaku menggunakan akun milik orang lain yang sebelumnya telah dibeli, namun pembelian tersebut tanpa sepengetahuan pihak *Grab*.

Pelaku melakukan tindak pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".³ Tindak pidana merampas dilarang dan melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang menentukan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun yang timbul dari perkembangan sosial media nyatanya juga diikuti oleh tren *fake account*, akun samaran atau menggunakan akun milik orang lain. Secara umum, pengertian *fake account* ini merujuk pada akun yang tidak menggunakan data dan identitas asli si pemilik akun. Data-data yang digunakan meliputi nama, foto, alamat dan lain-lain. *Fake* akun tersebut sering dijumpai *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, layanan Chat, dan akun media sosial lainnya⁴. Akun yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau disebut dengan menggunakan akun milik orang lain milik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU ITE dan jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa penumpang selaku pengguna jasa untuk menyerahkan semua barang miliknya, melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Seseorang atau pelaku melakukan satu perbuatan, namun melanggar dua peraturan perundang-undangan dikenal dengan konkursus. Konkursus “satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin tersebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau konkursus”.⁵ Soesilo mengemukakan “gabungan atau *samenloop* peristiwa pidana melukiskan satu orang

⁴ <https://jatenglive.com/tampil.../Mengapa-Pakai-Akun-Palsu>

⁵Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, h. 293.

melakukan beberapa peristiwa pidana”.⁶ Selanjutnya Soesilo mengemukakan “gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas 3 (tiga) macam: 1) gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) Pasal 63 KUHP, 2) perbuatan yang diteruskan, Pasal 64 KUHP, dan 3) gabungan beberapa (*concursum realis*), Pasal 65”.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Apakah pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain dapat diminta bertanggungjawab dari segi hukum pidana ?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pidana pengelola dan pemilik akun terhadap kejahatan yg dilakukan pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun bukan miliknya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menganalisa tanggung jawab pidana pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain .
- b. Untuk menganalisa tanggung jawab pidana pengemudi *online* pengguna menggunakan akun milik orang lain atas kejahatan memaksa seorang

⁶Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1997, h. 68.

⁷ *Ibid.*

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis maupun manfaat praktis (penerapan norma/aturan hukum dalam kehidupan masyarakat).

- a. Manfaat teoritis penulisan ini dapat menambah perbendaharaan bagi penulis terkait dengan materi pembahasan yaitu pertanggungjawaban pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain.
- b. Manfaat praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan pertanggungjawaban pidana pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Taksi Online

Taksi *online*, masing-masing terdiri dari taksi dan yang dioperasikan secara *online*. Taksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mobil (biasanya sedan), *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

Taksi adalah mobil jenis sedan, mobil didasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(selanjutnya disingkat UU LLJ), namun tidak memberikan definisi mengenai mobil, menyebutnya sebagai kendaraan menurut Pasal 1 angka 7 UU LLAJ adalah “suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”.

1.5.2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, menurut Didik Endro Purwoleksono (2016, hlm. 43) merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yang dalam bahasa Inggris dari kata “*Criminal Act*” = *Offense*. Beberapa para ahli hukum berpendapat mengenai arti dari Menurut Roni Wiyanto (2012, hlm. 160) tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, “Tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dikenakan pertanggungjawaban pidana”. Tindak pidana menurut Simon dikutip dari Andi Hamzah (2008, hlm. 97), didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana menurut Sianturi (1986, hlm. 204), bahwa “tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, Peristiwa pidana : Perbuatan pidana dan tindak pidana”. Roni Wiyanto (2012, hlm. 160) mengemukakan bahwa “*Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti

di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dikenakan pertanggungjawaban pidana". Menurut Simon sebagaimana dikutip dari Andi Hamzah (2008, hlm. 97) didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Moeljatno (1993, hlm. 54) mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hamzah (1997, hlm. 39) menyebut dengan sebutan "Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Maksudnya suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana menurut Moeljatno (1993, hlm. 1) diartikan sebagai berikut:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melainkan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan, pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.

Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya pidana, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, istilah "barangsiapa" ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat

dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

1.5.3. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat merupakan tindak pidana yang dapat diancam hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang menentukan:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut di atas menurut Adami Chazawi (2015, hlm. 137) bahwa “perbuatannya pemalsuan surat, disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sehingga terdapat dua perbuatan yaitu membuat surat palsu dan memalsu”.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP diawali dengan kata “barangsiapa”, dalam hukum pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 55 KUH Pidana., yang menentukan:

Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menentukan:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut Soesilo (1992, hlm. 62) yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*), seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir (unsur) atau elemen dari peristiwa pidana.
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disyaratkan sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*);
- c. orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan;
- d. orang yang dengan pemberian, salah memakai kuasa, memakai kekerasan dan lain sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlockker*).

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP di atas oleh Sughandi (1997, hlm. 68-70) dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

- a. orang yang melakukan (*pleger*),
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*),
- c. orang yang turut melakukan (*mede pleger*) dan
- d. orang yang dengan pemberian (*uitlokker*).

Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan. Orang yang melakukan dalam hal ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana.
- b. Menyuruh melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*) si pembuat tidak melakukan perbuatan itu

sendiri, tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara. Dalam *doen plegen* ini termasuk 2 pihak, yaitu :

- 1) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*, *middeldelikedader*, *auctor intellectualis*, *auctor moralis*, *manus domina*, tangan kuat).
- 2) Pembuat langsung atau pembuat materiil (*anmiddelijkedader*, *auctor physicus*, *manus ministra*, tangan yang mengabdikan).

Pada orang yang disebut dalam nomor 1, ialah yang menyuruh atau menghendaki terjadinya delik, terdapat unsur melakukan perbuatan secara fisik, ialah perbuatan pelaksanaan. Jadi yang pokok (yang menjadi tanda ciri) dalam menyuruh melakukan ini ialah bahwa alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya atau tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Jika pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) atas perbuatannya atau dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka hal tersebut tidak terdapat *doen plegen*. Hal tersebut yang membedakan menyuruh melakukan dari pada *uitloakken* (penganjuran). Pada penganjuran juga ada dua orang (pihak) ialah penganjur (*uitlokker*) dan pembuat materiil, akan tetapi di sini pelaku dan alat (pembuat materiil) keduanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- c. Turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya (sesuatu). Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain atau orang-orang lain mewujudkan tindak pidana.

Dalam mewujudkan tindak pidana itu ada 3 kemungkinan.

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Mereka ini masing-masing dapat juga disebut melakukan delik.

2. Salah seorang memenuhi rumusan delik/unsur-unsur dan ada orang lain turut serta.
3. Tidak seorangpun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan dua syarat:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar;
 - 2) Adanya pelaksanaan bersama-sama *physik* (jasmaniah)
- d. Orang yang dengan pemberian. Orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari unsur-unsur seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan.

Penyertaan (*deelneming*) menurut Loebby Loqman (1995, hlm. 95) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Pelaku tindak pidana memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ, dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau lebih dari seorang, orang-orang inilah yang dimaksud dengan “Barangsiapa”. Membuat surat palsu menurut Adami Chazawi (2015, hlm. 138) adalah “membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan pembuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau surat yang tidak asli”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan surat, dijelaskan sebagai berikut yang diartikan dengan surat dalam bab ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya”.

Surat yang dipalsu menurut Soesilo (1992, hlm. 62) harus suatu surat yang :

- a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain)
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Perbuatan yang diancam hukuman disini menurut Sugandhi (1984, hlm. 281) ialah “membuat surat palsu” atau “memasukan surat.” Membuat surat palsu sama dengan membuat yang “isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar”. “Memalsu surat” menurut Sugandhi (1984, hlm. 281) sama dengan “mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli”.

Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Melainkan dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, menurut Nico (2003, hlm.105) baik bertindak pasif maupun aktif dan dari keduanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang menghadap, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan penggugat dalam gugatannya, bahwa Notaris melawan hukum. Apabila akta atau surat yang dipalsukan tersebut adalah akta otentik, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang menentukan, “Jika dilakukan Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, terhadap akta-akta otentik”.

1.5.4. Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Uraian serta penjelasan dari unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Unsur kesatu yaitu barang siapa. Istilah “barangsiapa” yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum.

Unsur kedua yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Menurut Moch. Anwar unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain diartikan bahwa maksud itu harus ditunjukkan kepada yang menguntungkan dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Unsur melawan hukum berarti bertentangan dengan

kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti “menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak”.⁸

Unsur ketiga yaitu “melawan hukum” definisi melawan hukum adalah melawan hukum secara formil dan secara materiil. Melawan hukum secara formil merupakan ajaran hukum yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif. Sedangkan melawan hukum secara materiil adalah pelengkap ajaran melawan hukum secara formil, karena ajaran ini menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang-undang melainkan juga dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Unsur keempat yaitu “dengan memakai nama palsu”. Definisi nama palsu itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum.⁹

Unsur kelima yaitu “rangkaiian kebohongan”. Menurut sianturi unsur rangkaiian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi dan seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada

⁸ *Ibid.*, h. 43.

⁹ Lamintang, *Op. Cit.*, h. 230.

kebohongan.¹⁰ Rangkaian kebohongan-kebohongan tersebut ditujukan untuk menunjukkan tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Unsur keenam yaitu “tipu muslihat”. Menurut Moch. Anwar tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.¹¹ Sugandhi mengartikan tipu muslihat adalah “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya”.¹² Jadi suatu tipu muslihat tidak terdiri dari ucapan saja tetapi dapat dibuktikan atas perbuatan atau tindakan si pelaku. Hal ini berarti bahwa jika tidak dapat dibuktikan atas perbuatan atau tindakan si pelaku, maka tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP.

¹⁰ Sianturi, *Op. Cit.*, h. 634.

¹¹ Moch. Anwar, *Op. Cit.*, h.41

¹² Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 397.

1.6. Orisinalitas Penelitian

No	Nama/Kampus	Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian
1	Mohammad Fathan Farzani/Universitas Lampung	Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online	Apakah faktor penyebab Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online? Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online?	Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan lewat handphone dengan menggunakan media internet dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.
2	Nuraini Fillaili/Universitas Airlangga	Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver	Tanggungjawab pidana Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver	Sanksi bagi driver yang mengalihkan akunnya dengan cara menjual akunnya dan mengakibatkan kerugian pada konsumen tidak terbatas pada pemberhentian mitra saja. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat berupa sanksi perdata, pidana ataupun administrasi. Jika terjadi kerugian atau cedera terhadap badan dan kesehatan korban akibat adanya praktik tersebut, driver wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
3	Agnes Sutarnio, Yolanda Gresia Wijaya/Universitas Adma Jaya	Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah	Berdasarkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP maka tindakan subjek hukum	Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktif yaitu, faktor dari dalam diri

	Makasar	Sulawesi Selatan Terkait Orderan Fiktif Pada Transportasi Online	pelaku <i>Grab</i> dalam perbuatan order fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut.	individu (internal) jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.
--	---------	---	--	--

Penelitian terdahulu:

- 1) Pada penelitian pertama terkait dengan factor-faktor yang menjadi penyebab driver melakukan tindak pidana sebagai suatu tinjauan kriminologis dan mengenai penyelesaian secara penal maupun non penal
- 2) Pada penelitian kedua mengenai tanggung jawab pidana Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver terkait apakah perusahaan transportasi online atas pengalihan akun driver yang merugikan konsumen sebagai korporasi
- 3) Pada penelitian ketiga terkait orderan fiktif pada transportasi online ditinjau dari Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
- 4) Penelitian yang saya lakukan terkait dengan tanggung jawab pidana pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain atas kejahatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan akun milik orang lain melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE dan sekaligus melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP, sehingga penelitian yang saya lakukan adalah asli atau orisinal.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif menurut Pater Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹³

1.7.2. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan jenis penelitian normative maka tipe yang dilakukan menggunakan pendekatan secara peraturan peraturanan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan peristiwa (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan secara peraturan peraturanan (*statute approach*) dilakukan dengan mencermati semua peraturan-peraturan dan regulasi yang bertautan dengan pembahasan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hokum perlindungan konsumen yang dirugikan akibati klan yang menyesatkan.¹⁴ Selanjutnya pendekatan peristiwa dilakukan dengan cara mencermati peristiwa-peristiwa terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi vonis hakim yang mempunyai berkekuatan hokum pasti.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.141.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 93-95

Bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif dapat diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki berupa peraturan peraturanan disamping peraturan peraturanan yang memiliki otoritas adalah vonis hakim pengadilan. Vonis hakim pengadilan merupakan konkretisasi dari peraturan peraturanan. Vonis hakim pengadilan inilah sebenarnya merupakan *law in action*.¹⁵ Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, dan peraturan lain berkaitan dengan materi yang dibahas.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publisitas tentang hukum yang bukan merupakan arsip-arsip resmi. Publisitas tentang hokum meliputi literatur-literatur teks, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, dan komentar-komentar atas vonis hakim pengadilan.¹⁶ Bahan hukum sekunder eksistensinya untuk menjelaskan bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier yang bersifat menjelaskan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier ini di antaranya Buku Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Bahan hukum tersier tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum sekunder.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan-peraturan, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan tersebut lalu dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah hukum normatif, yang dimaksud dengan metode penelitian secara hukum normatif yaitu dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, memilah-milah, kemudian mengtautkan teori yang bertautan dengan masalah dan menarik suatu kesimpulan untuk menentukan hasil.¹⁷ Dengan pembahasan demikian akan diperoleh suatu jawaban atas masalah yang tepat atau mendekati kebenaran.

1.8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

¹⁷SoerjonoSoekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 12.

BAB I. Pendahuluan, yang merupakan pengantar dari secara keseluruhan dari isi skripsi ini. Sebagai pengantar, maka pada Bab I diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Sub bab pada pendahuluan tersebut terdiri atas latar belakang masalah yang dipaparkan untuk menuju isu hukum yang terjadi dalam hal ini terkait dengan konsumen pemakai jasa taksi *online*, yang ternyata kurang mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan akun milik orang lain, dari isu hukum tersebut ditindaklanjuti rumusan masalah, tujuan penelitian dimaksud untuk mengetahui dan memahami dalam penulisan skripsi, manfaat penelitian dimaksudkan memberikan sumbangan pemikiran pihak-pihak terutama konsumen atas kerugian yang timbul akibat adanya perampasan dan tindak pidana lainnya terkait penggunaan jasa taksi *online*. Metode penelitian yang memberikan arahan dalam penelitian secara normatif, serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II. dengan judul bab tanggung jawab pidana pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan apakah pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain dapat bertanggungjawab dari segi hukum pidana. Pada bab II ini subnya terdiri atas pengertian tindak pidana, tindak pidana dalam pasal 263 KUHP, tindak pidana Dalam Pasal 30 UU ITE dan pertanggungjawaban pidana.

BAB III. dengan judul bab tanggung jawab pidana pengemudi *online* pengguna menggunakan akun milik orang lain atas kejahatan memaksa

seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan bagaimana tanggung jawab pidana pengemudi *online* pengguna menggunakan akun milik orang lain atas kejahatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Pada Bab III ini sub babnya terdiri atas kasus pengemudi *online* menggunakan akun milik orang lain, tanggung jawab pidana tanggung jawab pidana pengemudi *online* pengguna akun palsu atas kejahatan memaksa orang perseorangan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda sesuatu.

BAB IV. Penutup, berisikan tentang kesimpulan berupa jawaban atas masalah dan saran-saran penulis, sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

